

## **Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pentek**

**oleh : Sukardy**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak.  
Sukardy42@yahoo.com

### **Abstrak**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya kepatuhan pelaksana terhadap petunjuk operasional, misalnya tidak efektifnya dalam pembuatan surat pertanggungjawaban, tidak jelasnya penggunaan dana alokasi dana desa yang dibiayai oleh alokasi dana desa. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi Program Alokasi Dana Desa di Desa Pentek Kecamatan Sadaniang Kabupaten Pontianak dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pentek Kecamatan Sadaniang menunjukkan bahwa dalam proses komunikasi diperoleh keterangan sebagai berikut: 1) Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Kabupaten, 2) Pencapaian informasi dari pembuat kebijakan ke pelaksana kebijakan berjalan lancar, 3) Terdapat konsistensi dalam pencapaian pesan/perintah kebijakan artinya tidak terdapat perintah yang bertentangan. Sedangkan yang menghambat dalam komunikasi ini adalah sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan ADD belum ada, sehingga pemahaman masyarakat mengenai ADD kurang, hal ini akan berakibat pada sulitnya mengajak partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADD maupun dalam pengawasan kegiatan. Menyikapi fenomena yang ada Pelaksanaan komunikasi dalam sosialisasi kebijakan ADD semestinya diberikan kepada masyarakat luas sehingga setelah memahami kebijakan ADD, masyarakat juga akan lebih mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan ADD, ikut melestarikan hasil pelaksanaan ADD serta ikut mengawasi jalannya ADD sesuai dengan ketentuan yang ada

Keyword : Kebijakan Anggaran, Alokasi Pendanaan Pembangunan Desa, Distribusi Pemanfaatan Dana Desa.

### **Abstract**

Problems of this study are the lack of adherence in the implement the operational instructions, such as not effective in making letters accountability, unclear use of funds allocation funded rural village allocation. This study aims to describe the implementation of the Program Allocation Fund Village in the Village District Pentek Sadaniang Pontianak regency with a qualitative approach. The research found that the Village Fund Allocation Policy Implementation in the Village District Pentek Sadaniang shows that the communication process obtained the following information: 1) the existence of socialization by District Team, 2) achievement information from policy makers to policy implementers in full swing, 3) there is consistency in the achievement of a message / command policy means there are no conflicting orders. While the block in this communication is dissemination to the public on policies ADD does not exist, so the lack of public understanding about ADD, this will result in difficulty invites public participation in the implementation and in monitoring the activities of ADD. Responding to phenomena of communication in the socialization of policy implementation ADD should be given to the public so as to understand the policies of ADD, people will also be easier to be invited to participate in the implementation of ADD, to help preserve the results of the implementation of ADD ADD oversee and participate in accordance with the provisions of the existing

Keyword: Financial Policy, Fund Allocation of Village Depelompemnt, Distribution of Village Fund.

## **PENDAHULUAN.**

Bantuan Langsung ADD adalah dana Bantuan Langsung yang di-alokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.

Dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa di Desa Pentek Kecamatan Sadaniang Kabupaten Pontianak masih terdapat beberapa permasalahan. Sebagai contoh adalah rendahnya Pendapatan Asli Desa dibandingkan dengan Alokasi dana Desa yang diterima. Kondisi dilapangan menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa di Desa Pentek Kecamatan Sadaniang Kabupaten Pontianak memberikan kontribusi sebesar 99,99% dari jumlah pendapatan desa. Bahkan dalam kenyataannya sumber-sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Desa tidak ada yang memberikan kontribusi yang nyata bagi keuangan desa.

Permasalahan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Pentek dijumpai pada kemampuan pengelola alokasi dana desa baik dari unsur pemerintah desa maupun Lembaga Kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang belum baik. Diantaranya adalah tidak dilaksanakannya atau tidak diikutsertakannya komponen masyarakat dalam musyawarah penggunaan

Alokasi Dana Desa. Dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan Alokasi Dana Desa, dijelaskan bahwa rencana penggunaan bantuan alokasi dana desa dimusyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat Desa, pengurus LPMD, Pengurus TP. PKK Desa, Kepala Dusun, dan Ketua RT. Namun dalam kenyataannya Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) lebih banyak disusun oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa, Kepala Desa juga kurang melibatkan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa. Kegiatan dalam bantuan alokasi dana desa dibidang pemberdayaan masyarakat lebih banyak ditangani oleh Kepala Desa. Disamping itu, dalam penyelesaian administrasi kegiatan juga sering terlambat, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pencairan Bantuan Langsung ADD Tahap II.

Sebagaimana umumnya implementasi kebijakan pemerintah yang selalu mengalami berbagai kendala (Friedman, *et al*, 2005). Begitu juga halnya dengan implementasi Program Alokasi Dana Desa. Kendala yang ditemui dalam implementasi kebijakan Program ADD ini adalah pengelolaan ADD belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Secara umum pengelola tingkat Desa belum menyelenggarakan administrasi keuangan desa dengan baik dan benar.

Berdasarkan hasil penelitian awal peneliti ketika melakukan penelitian di

lapangan ditemukan permasalahan antara lain : pertama, Kurangnya kepatuhan implementor terhadap petunjuk operasional, misalnya tidak efektifnya dalam pembuatan surat pertanggungjawaban, tidak jelasnya penggunaan dana alokasi dana desa yang dibiayai oleh alokasi dana desa. Dan kedua Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pentek Kecamatan Sadaniang kurang optimal, hal ini dapat dilihat dari keberhasilan yang dicapai dalam program alokasi dana desa seperti pembangunan rabat beton Jalan lingkungan yang kualitas pekerjaan kurang baik/asal-asalan dan tidak sesuai dengan RAB yang telah ditentukan, program pengentasan kemiskinan yang belum maksimal dan sebagainya

Berdasarkan paparan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menelaah Implementasi Program Alokasi Dana Desa di Desa Pentek Kecamatan Sadaniang Kabupaten Pontianak.

#### **METODE**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif. Penelitian ini dikatakan bersifat deskriptif karena berusaha dan mencoba memberi gambaran secermat mungkin tentang keadaan yang diteliti. Penelitian deskriptif ini bertujuan mengungkapkan dan memecahkan masalah berdasarkan fakta-fakta terkumpul dan yang nampak sebagaimana adanya sesuai dengan kondisi saat penelitian ini dilaksanakan.

Subjek dalam penelitian ini adalah informan yang memiliki relevansi dengan

topik penelitian yang ditentukan secara purposive. Untuk itu yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah : Camat Kecamatan Sadaniang, Kepala Desa Desa Pentek Kecamatan Sadaniang, Bendahara Desa Pentek, Kepala Seksi Pemerintahan Desa, Ketua LPMD Desa Pentek. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Pentek Kecamatan Sadaniang Kabupaten Pontianak

Adapun tehnik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan untuk instrumennya adalah pedoman observasi, pedoman wawancara dan alat dokumentasi.

#### **IMPLEMENTASI PROGRAM ALOKASI DANA DESA DI DESA PENTEK KECAMATAN SADANIANG KABUPATEN PONTIANAK**

Berkaitan dengan ada tidaknya sosialisasi antara aktor kebijakan dengan pelaku kebijakan diperoleh keterangan yang berbeda dari informan, yaitu adanya pendapat bahwa telah ada sosialisasi mengenai kebijakan ADD dan pendapat yang menyatakan tidak pernah ada sosialisasi mengenai ADD. Pernyataan dari Camat Sadaniang berkaitan dengan sosialisasi ADD menyatakan bahwa : Sosialisasi ADD telah dilaksanakan oleh Tim dari Kabupaten Pontianak dan diikuti oleh Camat, Kepala Seksi Pemerintahan , Kepala Desa, Bendahara Desa, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Ketua Badan Perwakilan Desa, dan

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Pentek.

Keterangan tersebut diperkuat oleh Kepala Desa Pentek bahwa pihak Kabupaten telah memberikan sosialisasi kepada kita tentang dana ADD yang akan diterima dan juga petunjuk pelaksanaan (juklak) tentang penggunaan Alokasi Dana Desa.

Namun demikian terdapat pernyataan yang berbeda dari Kepala seksi Pemerintahan desa Pentek, sebagai berikut :  
:Aku nana ngarati ahe koa ADD, aku na' parnah nangar ada sosialisasi kade kades sih mare nauan adanya ADD, paling koa pun kami dikumpulant untuk micaraant untuk ahe penggunaan ADD (Saya tidak mengerti apa itu ADD, saya tidak pernah dengar ada sosialisasi, kalau kades pernah memberitahukan tentang adanya ADD, itupun kami hanya dikumpulkan untuk membicarakan penggunaan ADD).

Pernyataan yang senada dengan Kepala seksi Pemerintahan Desa Pentek juga disampaikan oleh Kepala Desa Pentek, berikut pernyataannya adalah apakah aparat desa tidak melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan program ADD ini? Saya berfikir perwakilan masyarakat sudah kita ajak rembug bersama untuk menentukan penggunaan ADD.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa kurang adanya intensitas sosialisasi kebijakan ADD karena sosialisasi hanya dilakukan oleh Tim Kabupaten kepada Camat, Ketua Tim

Penggerak PKK Kecamatan, Kepala Desa, BPD, LPMD, dan Ketua Tim Penggerak PKK Desa, sedangkan sosialisasi dari Kepala Desa kepada Perangkat Desa dan warga masyarakat lainnya tidak ada.

Hasil penelitian penulis terhadap pembentukan struktur organisasi pelaksana ADD sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Pentek berikut ini : sudah ada struktur organisasi dalam pelaksanaan ADD dan hal itu diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan melalui Peraturan Bupati Pontianak No 6 Tahun 2010.

Selanjutnya Kepala Desa Pentek menambahkan pernyataan sebagai berikut : ada strukturnya , saya selaku PJOK, Sekdes adalah PJAK dan ada Bendaharanya untuk membuat laporan Pertanggungjawaban (SPJ).

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Camat Sadaniang sebagai berikut :  
:Sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) sudah terdapat Tim Pelaksana ADD ditingkat desa.

Pernyataan lain yang senada juga disampaikan oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan Sadaniang sebagai berikut : semua desa telah membentuk organisasi pelaksana kegiatan ADD bahkan ada alokasi dana untuk insentif untuk para pelaksana ADD yang dialokasikan untuk mereka.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa pembentukan struktur organisasi pelaksana ADD telah dilakukan sesuai dengan petunjuk

pelaksanaan ADD yang dikeluarkan oleh Bupati.

Hasil penelitian terhadap pembagian tugas dalam organisasi pelaksana para informan memberikan pernyataan yang senada. Adapun pernyataan Ketua LPMD desa Pentek sebagai berikut :dalam juklak Bupati seharusnya pelaksanaan ADD ditangani oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa, namun kenyataannya LPMD tidak pernah dilibatkan dalam mengelola ADD sebagai tim teknis di lapangan.

Sekretaris Desa Pentek memberikan pernyataan yang senada, sebagai berikut pernyataannya :menurut saya tidak ada pembagian tugas yang jelas, sehingga sepertinya pak Kades saja yang menangani semua, saya hanya kebagian pembuatan laporan keuangan (SPJ).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksana ADD belum melakukan pembagian tugas, sehingga LPMD dan Sekretaris Desa tidak mengerti akan tugas dan kewenangannya dalam pelaksanaan ADD.

Hasil penelitian penulis terhadap koordinasi para pelaksana kebijakan ADD disampaikan dalam pernyataan Sekretaris Desa Pentek, sebagaimana pernyataan berikut :Pak Kades itu sukanya bekerja sendiri sehingga saya tidak tahu apa yang mesti saya kerjakan dalam pelaksanaan ADD.

Selanjutnya Sekretaris Desa Pentek menambahkan pernyataan terkait koordinasi pelaksana ADD sebagai berikut : Pak Kades

memang menugaskan saya untuk menyelesaikan SPJ pelaksanaan ADD, tapi saya tidak bisa menyelesaikan karena dananya dipakai untuk kegiatan apa saja tidak pernah diberitahukan kepada saya bagaimana saya harus membuat SPJnya.

Sedangkan Ketua BPD Pentek memberikan pernyataan yang hampir senada, berikut pernyataannya :saya perhatikan mereka tidak berkoordinasi karena pak Kades bilang ADD boleh untuk bangun kantor desa selama tiga tahun berturut-turut, tapi Pak Jon bilangnya tidak bisa untuk membangun/merehap kantor Desa.

Ketika pernyataan informan yang berbeda tersebut dikaitkan dengan pernyataan Camat Sadaniang didapat penjelasan yang sama, berikut pernyataannya :sebenarnya dalam juklak ADD telah diatur pembagian tugas diantara para pelaksana ADD, namun persoalan koordinasi sering tidak jalan. Hal ini sering disebabkan kurang saling percaya diantara pelaksana di tingkat Desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi tidak dilakukan dengan baik diantara para pelaksana ADD salah satu penyebab dikarenakan adanya ketidakpercayaan diantara mereka.

Berdasarkan pada hasil penelitian fenomena struktur organisasi pelaksana di atas, maka dapat disimpulkan bahwa telah ada pembentukan struktur organisasi pelaksana ADD sesuai dengan petunjuk

teknis ADD yang dikeluarkan oleh Bupati. Namun demikian hasil penelitian terungkap bahwa tidak semua pelaksana ADD belum melakukan pembagian tugas, sehingga LPMD dan Sekretaris Desa tidak mengerti akan tugas dan kewenangannya dalam pelaksanaan ADD. Demikian juga hasil penelitian menyimpulkan bahwa koordinasi tidak dilakukan dengan baik diantara para pelaksana ADD salah satu penyebab dikarenakan adanya ketidakpercayaan diantara mereka.

Dalam hal sumber daya pendukung kebijakan ADD, para informan mempunyai tanggapan yang beragam, namun mereka sepakat perlu adanya peningkatan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun yang lainnya. Lebih lanjut tentang sumber dayaini disajikan dalam hasil penelitian berikut ini :Terkait dengan kemampuan sumber daya manusia Camat Sadaniang menyatakan : memang pendidikan dari para pelaksana ADD sangat mempengaruhi kualitas pelaksanaan ADD. Ketika mereka kita ajak untuk tepat waktu, tepat mutu dan tepat administrasi mereka lambat untuk mengikuti, maklum saja pendidikan mereka sebageian besar Sekolah Menengah Pertama (SLTP).

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Pentek, sebagai berikut : kita akui dengan pendidikan yang hanya SLTP saya kesulitan dalam penyusunan DURK dan SPJ yang baik meskipun demikian dengan kemampuan dan hasil seadanya kami masih mampu untuk

menyelasaikan laporan pertanggung jawaban (SPJ).

Demikian juga Kasi Pemerintahan Kecamatan Sadaniang menyampaikan : Para pelaksana ADD belum sesuai dengan standar kompetensi, karena mereka rata-rata berpendidikan hanya SLTP, mereka hanya menang dalam pengalaman baik secara administrasi maupun dalam mengelola laporan keuangan.

Namun demikian ketika para informan ditanya yang terkait dengan kemampuan untuk mendorong masyarakat agar mau berpartisipasi dalam kegiatan ADD, mereka memberikan pernyataan yang senada. Adapun pernyataan kepala Desa Pentek sebagai berikut :saya adalah Kepala Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat, sehingga masyarakat saya sangat mematuhi apa yang saya sampaikan termasuk kaitannya dengan program Alokasi Dana Desa.

Sedangkan ketua BPD desa Pentek memberikan pernyataan yang mendukung pernyataan dari Kepala Desa Pentek sebagai berikut :Pak Kades memang pintar ngajak masyarakat untuk gotong royong, karena dia mau turun langsung dan tidak pelituntuk belikan rokok dan minuman untuk mereka yang bekerja.

Camat Sadaniang juga memberikan pernyataan yang senada, berikut pernyataannya : pendidikan para pelaksana ADD memang rendah, tapi peran Kepala Desa dalam mengajak partisipasi masyarakat sangat tinggi, meskipun kondisi masyarakat Pentek tidak memungkinkan swadaya

melalui uang tapi gotong royong masyarakat masih tinggi, sekali lagi dibutuhkan kemampuan Kepala Desa untuk menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berperan aktif dalam mensukseskan pelaksanaan ADD.

Sedangkan pernyataan yang senada dari Kasi Pemerintahan Kecamatan Sadaniang, adalah sebagai berikut : masyarakat Pentek masih manut dan masih mau menuruti apa yang diperintahkan oleh Kepala Desa.

Sedangkan terkait dengan kemampuan pelaksana kebijakan ADD dalam melakukan identifikasi dan penyelesaian masalah, para informan memberikan pernyataan yang berbeda. Berikut ini pernyataan dari Kepala Desa Pentek: ” kami tahu persis masalah dalam pelaksanaan ADD, yaitu jumlah aspirasi masyarakat yang tidak sebanding dengan jumlah dana yang diterima dan yang kami lakukan adalah dengan menyusun skala prioritas, yah...yang dianggap sangat penting untuk keperluan masyarakat itu yang dulu kami laksanakan sesuai dengan aspirasi dari masyarakat.

Sedangkan Kasi Pemerintahan Kecamatan Sadaniang memberikan pernyataan sebagai berikut :Kecamatan memang mempunyai peran untuk memfasilitasi permasalahan pelaksanaan ADD karena Kepala Desa dan Perangkatnya kurang mampu dan kurang cepat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa kemampuan sumber daya manusia sebagai pelaksana

kebijakan ADD dibidang pendidikan memang rendah, sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat, namun demikian mereka mempunyai kemampuan untuk mendorong masyarakat.

Terkait dengan persepsi pelaksana terhadap kebijakan ADD disampaikan oleh Kepala Desa Pentek sebagai berikut : Saya berharap ADD tahun-tahun berikutnya akan lebih meningkat lagi karena bagi kami dana tersebut sangat berguna untuk menanggulangi kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat serta untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur.

Pernyataan senada juga disampaikan oleh ketua BPD Desa Pentek sebagai berikut pernyataannya : ” Penting sekali pak.....karena sangat dibutuhkan bagi desa kami untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

Demikian juga Sekdes Pentek memberikan pernyataan yang senada sebagai berikut :Persepsi kami jelas baik pak, karena demi kemajuan desa dalam meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pernyataan senada lainnya juga disampaikan oleh Camat Sadaniang selaku tim pembina ADD sebagai berikut :Saya yakin semua Kepala Desa di wilayah Kecamatan Sadaniang akan memiliki persepsi yang sama terhadap kebijakan ADD, yaitu mendukung sepenuhnya bahkan

berharap dananya akan semakin ditingkatkan agar percepatan pembangunan infrastruktur di desa akan cepat terealisasi demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sadaniang pada umumnya.

Sedangkan Kasi Pemerintahan Kecamatan Sadaniang menyatakan : benar pak para kades dan masyarakat akan terus berharap bahwa Pemerintah Kabupaten akan terus membuat kebijakan pemberian ADD kepada desa-desa terutama di Kecamatan Sadaniang sebagai Daerah pemekaran Kecamatan yang baru dan masih sangat perlu pembenahan disegala bidang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa para pelaksana kebijakan ADD mempunyai persepsi yang sangat mendukung dan mengharapkan dana ADD terus digulirkan bahkan ditingkatkan.

Hasil penelitian terhadap respon pelaksana, para informan memberikan pernyataan yang berbeda. Adapun pernyataan Ketua BPD desa Pentek bahwa adanya respon pelaksana terhadap kebijakan ADD sebagai berikut : Pak Kades sangat respon terhadap ADD, buktinya mampu memanfaatkan dana ADD yang kecil untuk membangun jembatan yang tadi sudah saya ceritakan proses pembangunannya.

Sedangkan Ketua BPD desa Pentek memberikan pernyataan sebagai berikut :setelah menerima dana ADD tahap I pak Kades langsung segera melaksanakan kegiatannya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam DURK.

Adapun Kepala Desa Pentek juga mempunyai pernyataan yang senada sebagai berikut : Sebelum pencairan ADD tahap ke dua kami sudah menyelesaikan kegiatan sampai seratus persen serta membuat laporan pertanggungjawaban untuk tahap pertama, karena kalau tidak diselesaikan administrasinya akan mengalami kendala untuk pencairan dana tahap kedua.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua pelaksana memiliki respon baik terhadap kebijakan ADD, karena menganggap dana ADD sudah menjadi rutinitas setiap tahun.

Meskipun ada pelaksana kebijakan ADD yang kurang respon, namun demikian semua informan menyatakan bahwa pelaksana ADD telah membuat kegiatan dan langkah-langkah, sebagaimana pernyataan Kades Pentek berikut : dana ADD kami manfaatkan yang tiga puluh persen untuk operasional Pemerintahan Desa sedangkan tujuh puluh persen untuk pemberdayaan masyarakat, antara lain untuk membangun jalan lingkungan rabat beton dan jembatan, menunjang kegiatan PKK, Kepemudaan dan seni budaya serta untuk sarana prasarana olah raga.

Sedangkan Kades Pentek menyatakan : Kegiatan dan langkah-langkah kami sudah tertera dalam Daftar Urut Rencana Kegiatan yang telah disusun dalam proposal ADD.

Demikian juga Sekdes Pentek memberikan pernyataan yang senada, sebagai berikut : Ada banyak pak, antara lain untuk merehapi Kantor desa, perbaikan

jalan, jembatan, bantuan operasional kegiatan PPK Desa, untuk kepemudaan dan olah raga serta seni budaya dan untuk menunjang kebutuhan operasional pemerintahan desa.

Camat Sadaniang juga memberikan pernyataan yang senada, berikut pernyataannya : kalau bicara kegiatan semua desa telah membuat kegiatan dan melaksanakannya sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Petunjuk pelaksanaan.

Demikian juga ada pernyataan yang senada dari Kasi Pemerintahan Kecamatan Sadaniang sebagai berikut : semua punya kegiatan baik untuk operasional Pemerintahan Desa maupun untuk pemberdayaan masyarakat yang bersifat pembangunan fisik maupun non fisik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa para pelaksana telah memiliki tindakan dan langkah-langkah berupa kegiatan penyusunan DURK, serta membuat kegiatan untuk menunjang operasional Pemerintahan Desa dan juga kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat berupa rehap bangunan kantor desa, pembangunan jalan lingkungan rabat beton dan jembatan, menunjang kegiatan PKK, kegiatan Posyandu, Pemuda dan olah serta seni dan budaya. Berdasarkan pada hasil penelitian fenomena sikap pelaksana di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Hasil penelitian terungkap bahwa para pelaksana memiliki sikap yang baik terhadap kebijakan ADD dan sangat mendukung serta mengharapkan dana ADD terus digulirkan bahkan ditingkatkan.

Demikian juga dalam hasil penelitian terungkap bahwa tidak semua pelaksana memiliki respon baik terhadap kebijakan ADD, karena menganggap dana ADD sudah menjadi rutinitas setiap tahun. Namun demikian hasil penelitian juga memperoleh kesimpulan bahwa para pelaksana telah memiliki tindakan dan langkah-langkah berupa kegiatan penyusunan DURK, serta membuat kegiatan untuk menunjang operasional Pemerintahan Desa dan juga kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat berupa rehap Kantor desa, pembangunan jalan rabat beton dan jembatan, menunjang kegiatan PKK Desa, kegiatan pemuda dan olah raga, kegiatan seni budaya, serta menunjang kegiatan posyandu untuk pemenuhan gizi balita.

## **PENUTUP**

Bertitik tolak dari hasil penelitian yang telah dikemukakan dan diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Proses komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pentek Kecamatan Sadaniang menunjukkan bahwa dalam proses komunikasi diperoleh keterangan sebagai berikut : 1) adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Kabupaten, 2) Pencapaian informasi dari pembuat kebijakan ke pelaksana kebijakan berjalan lancar, 3) Terdapat konsistensi dalam pencapaian pesan/perintah kebijakan artinya tidak terdapat perintah yang bertentangan. Sedangkan yang menghambat dalam komunikasi ini adalah sosialisasi

kepada masyarakat mengenai kebijakan ADD belum ada, sehingga pemahaman masyarakat mengenai ADD kurang, hal ini akan berakibat pada sulitnya mengajak partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADD maupun dalam pengawasan kegiatan.

Pelaksanaan komunikasi dalam sosialisasi kebijakan ADD semestinya diberikan kepada masyarakat luas sehingga setelah memahami kebijakan ADD, masyarakat juga akan lebih mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan ADD, ikut melestarikan hasil pelaksanaan ADD serta ikut mengawasi jalannya ADD sesuai dengan ketentuan yang ada.

Struktur birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pentek Kecamatan Sadaniang dapat disimpulkan bahwa : dalam struktur organisasi yaitu sudah terbentuknya Tim Pelaksana ADD disemua desa, yaitu Kepala Desa selaku Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris Desa selaku Penanggung jawab Administrasi Kegiatan (PJAK), Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara Desa dan dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di Desa. Sedangkan yang menjadi penghambat dalam struktur organisasi ini adalah belum adanya pembagian tugas diantara Tim pelaksana ADD, dan kurangnya koordinasi Tim pelaksana ADD.

Menyikapi fenomena di atas perlu adanya pengaturan yang jelas mengenai kedudukan, tugas dan fungsi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) khususnya dalam pelaksanaan ADD,

sehingga LPMD tidak diartikan sebagai "second line" yaitu jika dibutuhkan akan dipakai, namun jika tidak dibutuhkan hanya akan dipakai sebagai " lembaga konspirasi " untuk menjaga kepentingan politik Kepala Desa dan perangkatnya, khususnya dalam menyusun rencana pemanfaatan ADD

Pertama, adanya ukuran dan tujuan kebijaksanaan penarikan retribusi pelayanan persampahan/kebersihanbertujuan untuk meningkatkan optimalisasi penerimaan PAD dari sektor retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Namun dari setiap target yang ditetapkan setiap tahunnya tidak pernah tercapai, hal ini disebabkan oleh kurang disiplinnya petugas penarik retribusi khususnya pada jam kerja, data pedagang yang tidak akurat dan tidak rincinya data potensi pasar.

Untuk itu Proses perencanaan, untuk memperoleh data yang akurat berdasarkan potensi pasar yang sebenarnya harus intensif dilakukan pendataan terutama terhadap wajib retribusi yang tidak mempunyai tempat didalam pasar.

Kedua, bahwa sikap petugas pelaksana retribusi pelayanan persampahan / kebersihan belum mencerminkan sikap yang mengarah pada tercapainya implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Hal ini dapat dilihat dari adanya kolusi dalam penetapan dan pemungutan, krisis kepercayaan terhadap Pemerintah Kota Pontianak, sikap mental, disiplin, motivasi kerja dan pemahaman terhadap tupoksi yang masih rendah

Berdasarkan fenomena di atas, petugas pemenguatan retribusi agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab. Disamping itu Kepala Bidang Pembinaan Kebersihan agar dapat melakukan pengawasan langsung di lapangan untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam penerimaan Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Serta kepala dinas agar dapat memberikan motivasi kerja kepada pegawai dengan cara memberikan imbalan kepada pegawai yang berprestasi baik yang hanya berupa pujian atau promosi jabatan, penegasan sanksi kepada pegawai yang melakukan pelanggaran dengan cara pemotongan insentif, penurunan nilai DP-3, pembebasan dari jabatan ataupun sanksi lainnya untuk meningkatkan disiplin kerja pegawai, melakukan arahan mengenai tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai dalam berbagai kesempatan seperti apel, rapat dinas/pembinaan, rapat evaluasi dan kesempatan lainnya.

Friedman, Edward ; Paul G. Pickowicz, and Mark Selden. 2005. *Revolution, Resistance, and Reform in Village China*. Yale University Press. New Heaven.

## REFERENSI

Peraturan Bupati Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan ADD di Kabupaten Pontianak

Peraturan Bupati Pontianak Nomor : 24 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2011

Surat Bupati Pontianak Nomor 145/1338/KBPPPAPMPD-E tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Sukardy  
NIM / Periode lulus : E21109111  
Fakultas/Jurusan : Ilmu Administrasi, Ilmu Administrasi Negara  
E-mail address/HP : swkardy42@yahoo.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....\*) pada Program Studi..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul \*\*):

Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa  
Pantek, Kec. Sadanang - Kabupaten Pontianak

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- secara *fulltext*  
 *content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui  
Pengelola Jurnal .....

NIP. 196707272005011001

Dibuat di : Pontianak  
Pada tanggal : 12 April 2013

( Sukardy )  
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

\*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).